

**IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN
WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Fani Firmansyah, MM.



Oleh :

Regita Pangesti

NIM : 18540112

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN
WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

REGITA PANGESTI

NIM : 18540112

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN
WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG
SKRIPSI


Oleh

REGITA PANGESTI

NIM : 18540112

Telah disetujui pada tanggal

Dosen Pembimbing,



Fani Firmansyah, MM.

NIP 19770123 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Yayuk Sri Rahayu, SE, MM.,

NIP 19770826 200801 2 011

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN
WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

SKRIPSI



Oleh

REGITA PANGESTI

NIM : 18540112

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada

- | Susunan Dewan Penguji: | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Ketua : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM
<u>Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM</u>
NIP. 19801109 20160801 2 053 | () |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Fani Firmansyah, SE., MM</u>
NIP. 197701232009121001 | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Dr. Siswanto, M.Si</u>
NIP. 197509062006041001 | () |

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Yayuk Sri Rahayu, SE, MM.,

NIP 19770826 200801 2 011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Regita Pangesti

NIM : 18540112

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan Bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 September 2021

Hormat saya,



Regita Pangesti

NIM 18540112

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam seluruh tahapan yang harus dilalui, serta Sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Persembahan ini untuk keluarga saya, Bapak, Ibu, Kakak, dan saudara-saudaraku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam segala hal. Terutama dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Untuk Bapak dan Ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, doa yang terbaik dan segalanya. Harapan-harapan baik yang selalu terucap dari lubuk hati yang terdalam. Semoga Allah SWT mengabulkan setiap doa dan harapan dari Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, umur yang berkah, rezeki yang lapang, dan selalu dalam kebahagiaan.

Dan juga untuk semua teman-temanku selama aku kuliah di UIN Malang, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di Bmt Al Rifa’ie Gondanglegi Malang”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.El. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, SE., MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fani Firmansyah, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran guna memberi bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap dosen jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu dan informasi terkait skripsi ini.
6. Bapak Lasmijan dan Ibu Heri Kartini serta keluarga tercinta yang dengan sepenuh hati memberikan motivasi serta ketulusan doa yang selalu terpanjatkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman Perbankan Syariah 2017 terkhusus kepada Bella Octavia, Sherina, Nabila, Kak Ferdi dan teman-teman lainnya dan kak Sintesa Sastrawan Sakti yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, September 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PRSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	15
2.3 Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30

3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	31
3.4 Instrumen Penelitian	31
3.5 Jenis dan Sumber Penelitian	31
3.6 Metode Pengumpulan Data	33
3.7 Metode Analisis Data	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Latar Belakang BMT Al-Rifa'ie	37
4.1.2 Produk Kegiatan Usaha	40
4.1.3 Paparan Hasil Data	55
4.1.4 Profil Informan.....	58
4.1.5 Jenis Akad yang digunakan Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie	59
4.1.6 Implementasi Akad pada Tabungan Wadiah	60
4.1.7 Faktor Pendukung dan Kendala pada Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie.....	62
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.2.1 Jenis Akad yang digunakan Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie.....	66
4.2.2 Implementasi Akad pada Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.....	67
4.2.3 Faktor Pendukung dan Kendala pada Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie.....	68
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	11
4.1 Profil Informan.....	58
4.2 Reduksi data hasil wawancara	62
4.3 Hasil penelitian	69

DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik histogram peningkatan jumlah nasabah tabungan	4
2 1 Skema Yad dhamanah	19
2.2 Skema Yad amanah	22
2.3 Kerangka berfikir	29
4.1 Rincian kewajiban orang tua asuh.....	41
4.2 Formulir aplikasi pembuka rekening	57
4.3 Form menabung dan menarik tabungan	58

Abstrak

Regita Pangesti. 2021, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang

Pembimbing : Fani Firmansyah, SE,. MM.

Kata Kunci :Implementasi akad pada Produk tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk tabungan wadiah yang dilakukan di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang dalam pengelolannya dan faktor apa saja yang terdapat dalam produk tabungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menjabarkan dan menggambarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi akad pada tabungan wadiah di BMT Al-Rifa’ie dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik. Dan ada beberapa faktor dalam tabungan wadiah seperti faktor pendukung, kendala dan kekuatan pengelolaan produk tabungan wadiah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang.

Abstract

Regita Pangesti. 2021, *THESIS*. Title: “ *Implemetation of the Akad on Wadiah Savings Products at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang*”

Supervisor : Fani Firmansyah, SE., MM.

Keywords : *Implemetation of the Akad on Wadiah Savings Products at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang*

This study aims to determine the implementation of wadiah contracts on wadiah savings products carried out at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang in its management and what factors are contained in these savings products.

This research uses descriptive research type, qualitative approach. Qualitative descriptive is a method used to dissect a phenomenon in the field. Qualitative descriptive method is a method that describes and describes the findings in the field. Qualitative descriptive method only describes a situation or event. Qualitative descriptive is research that focuses on problems as they are when the research is carried out.

The results of the research that have been carried out can be concluded that the implementation of the contract on wadiah savings at BMT Al-Rifa'ie can be said to be in accordance with sharia and the procedures carried out have been carried out very well. And there are several factors in wadiah savings such as supporting factors, constraints and strengths in managing wadiah savings products at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

الملخص

BMT ريڤيتا بانجيستي .2021 ، أطروحة .العنوان " :تنفيذ العقود على منتجات توفير الوديعة في

Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

المشرف : Fani Firmansyah, SE, . MM

BMT Al-Rifa'ie الكلمات المفتاحية :تنفيذ العقود الخاصة بمنتجات توفير الوديعة في شركة

Gondanglegi Malang

BMT تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ عقود الوديعة على منتجات توفير الوديعة المنفذة في شركة

في إدارتها والعوامل التي تتضمنها منتجات التوفير هذه Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

يستخدم هذا البحث نوع البحث الوصفي ، المنهج النوعي .الوصف النوعي هو طريقة تستخدم

لتشريح ظاهرة في المجال .الطريقة الوصفية النوعية هي طريقة تصف وتصف النتائج في الميدان .يصف الأسلوب

الوصفي النوعي فقط موقفاً أو حدثاً .الوصف الوصفي النوعي هو بحث يركز على المشكلات كما هي عند

إجراء البحث

الرفاعي يتوافق BMT يمكن أن تستنتج نتائج البحث الذي تم إجراؤه أن تنفيذ عقد توفير الوديعة في

مع الشريعة الإسلامية وأن الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل جيد للغاية .وهناك العديد من العوامل

BMT في مدخرات الودية مثل العوامل الداعمة والقيود ونقاط القوة في إدارة منتجات الوديعة الادخارية في

Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Lembaga keuangan ekonomi yang berbasis syariah sekarang ini beraneka ragam, berkembang dengan pesat karena dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang Non-Syariah. Salah satu yang sekarang sedang booming dan selalu berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dijelaskan oleh Muheramtohad (2017) bahwa peningkatan pada tahun 2004 total aset lembaga keuangan syariah mencapai 7.800 triliun terus mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2017 mencapai 356,50 triliun kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 yang lalu sebesar 926.782 yang telah dijabarkan didalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam program yang di dalam transaksinya tersebut, menggunakan akad sesuai dengan perintah agama islam. Maka banyak masyarakat berbondong bondong memilih melakukan berbagai macam transaksi perbankan melalui lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan yang konvensional. Salah satu produk yang digunakan oleh lembaga keuangan yaitu titipan atau simpanan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada terciptanya UU perbankan syariah di Indonesia yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia, yang mana perkembangan jaringan kantor perbankan syariah bertambah menjadi 23%. Salah satu akad yang dipraktikkan dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu Wadiah yang mana dalam perbankan maupun koperasi menerapkan akad wadi'ah. Terdapat salah satu pendapat dari ulama fikih tentang akad wadi'ah yang mana mengharuskan tolong

menolong antar manusia dalam hal ini dijelaskan pada QS:An-Nisa/58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” QS:An-Nisa/58.

Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal Wat dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) merupakan leading sector untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

Pada tahun 1990-an Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi oleh beberapa kalangan, diantaranya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan para ulama yang bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki adanya Lembaga Keuangan Syariah dan bebas dari unsur riba, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). (Ahmad Sumiyanto, 2008)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagaimana dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya

masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. (Muhammad Ridwan, 2004)

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di tengah-tengah masyarakat yang didasarkan atas falsafah koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan Koperasi, dimana koperasi dan bank bersifat secara konvensional dengan menggunakan indikator bunga. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam prakteknya konsep syariah belum secara murni diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah. (Erdy Madyatmoko, 2005)

Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur -unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. (Heri Sudarsono, 2003)

Menurut Andi Azwar (2012) Pada saat sekarang ini lembaga keuangan non bank yang mulai berkembang dan mendistribusikan produk simpanan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah Baitul


Maal Wat Tamwil. Secara Konseptual, BMT berkaitan dengan baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah, baitul maal (Rumah Harta) sedangkan Baitul tamwil (Rumah Pengembangan Harta). Kegiatan Baitul maal menyakut kegiatan dalam menerima titipan dan zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). (Bukhari Alma dkk, 2009)

Menurut Hulwati (2006) Salah satu prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *wadiah*. Secara harfiah, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau

bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dengan nasabah. (Muhamad Asroh, 2011)

Gambar 1.1
Grafik Histogram peningkatan jumlah nasabah tabungan dari tahun 2014-2019



Sumber :Data diolah 2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017-2018 mengalami jumlah yang sama yang naik menjadi 40% dari tahun 2016. Menurut Zuhaily (1989:37-38) memberikan suatu kepercayaan untuk menjaga suatu barang yang telah dimiliki oleh orang tertentu merupakan pengertian dari wadi'ah.

Istilah wadi'ah berasal dari kata wada'a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seseorang untuk dipelihara. Akad wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan wadi'ah dengan, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadiah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

Wadi'ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) dan Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody).

Dari penelitian Authar Fahmi UIN Walisongo Semarang tahun 2015, dengan judul "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota). Merupakan produk penghimpun dana yang dalam praktiknya menggunakan akad wadiah, yang mempunyai hasil bahwa dalam produksi Si Tampan ini anggota tidak berhak bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan).

Sedangkan menurut peneliti Adi Dwi Prasetyo tahun 2010 yang berjudul "Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di Bmt Hira Gabungan Tanon Sragen". akad wadiah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen, ternyata dalam perkembangannya produk wadiah terasa kurang populer di kalangan masyarakat Sragen. Sebagaimana masyarakat mengetahui bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadi'ah di lingkungan perbankan syariah.

Dalam melakukan kegiatan funding, BMT memiliki beberapa produk penghimpun dana yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Dalam hal ini BMT menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yaddhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada wadi'ah yaddhamanah pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. (Irham Fahmi, 2014)

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.

Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “Bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

1. Bonus merupakan kebijakan Hak prerogatif dari bank sebagai penerima penitipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan dimuka). (Wiroso, 2005)

Salah satu BMT yang sedang berkembang di Indonesia yaitu BMT Al-Rifa'ie. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah banyak mengenal BMT, BMT Al-Rifa'ie merupakan salah satu BMT yang berkembang di Indonesia. BMT Al-Rifa'ie didirikan pada 21 Oktober 1999 yang terletak di Pondok Al-Rifaie 2 Gondanglegi Malang berdasarkan pengesahan Badan Hukum No. 43.BH/KWK13/X/1999, sebagai koperasi simpan pinjam Syariah.

BMT Al-Rifa'ie adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang mempunyai produk Tabungan Santri (Tabungan wadiah untuk santri) yang mana produk ini bertujuan untuk membudidayakan santri menabung serta bertransaksi sejak dini. Dalam kegiatan operasional BMT Al-Rifa'ie memiliki beberapa produk penyaluran dana (lending). Salah satu produk yang menjadi produk unggulan di BMT Al-Rifa'ie adalah Tabungan Wadiah (Simpanan Santri).

Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad *wadiah* (titipan) yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan Wadiah (Simpanan Santri) bertujuan memudahkan santri dalam menyisihkan uang mereka dan memudahkan untuk pembayaran SPP bulanan sekolah, pondok dan uang saku. Penghimpunan dana itu dilakukan guna meningkatkan kas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan sebagai cadangan ketika terjadi penarikan besar-besaran oleh nasabah. Kemudahan yang diberikan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dalam produk Tabungan Wadiah (Simpanan Santri) ini salah satunya yaitu penggunaan sistem jemput bola yang sering dilakukan oleh petugas penghimpun dana kepada nasabah yang lain seperti Yayasan Tanam Anak-anak, murid Sekolah

Dasar, dan masyarakat. karena santri sudah diwajibkan untuk menggunakan tabungan wadiah (Simpanan Santri) di awal masuk Pesantrean. Produk Tabungan Wadiah (Simpanan Santri) menjadi pilihan yang tepat bagi santri, masyarakat dan anggota lainnya yang ingin menepatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Terdapat jenis dari Tabungan Wadi'ah yang ada menurut beberapa ahli dan digunakan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi. Dari keunggulan tersebut, produk ini menjadi produk yang diminati oleh santri, masyarakat dan anggota lainnya. Akan tetapi santri, masyarakat dan anggota lain kurang tahu bagaimana mekanisme yang secara mendetail sehingga masyarakat lebih banyak memilih menyimpan dananya di bank daripada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dari hasil penelitian terdahulu serta data yang mendukung latar belakang penelitian ini, peneliti mengangkat judul **IMPLEMENTASI AKAD PADA PRODUK TABUNGAN WADIAH DI BMT AL RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG**. Yang mana bertujuan untuk mengetahui penerapan bagaimana akad wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Malang.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Wadi'ah apa yang digunakan pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi?
2. Bagaimana implementasi akad yang digunakan pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang?
3. Apa Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi akad yang digunakan pada tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Jenis Wadi'ah apa yang digunakan pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi
2. Untuk mengetahui implementasi akad yang digunakan pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi akad yang digunakan pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti :

1. Bagi Peneliti
Bisa lebih memahami produk dan tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie dan sebagai bekal untuk pembelajaran selanjutnya.
2. Bagi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie
Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pemikiran atau bahan evaluasi pada BMT Al-Rifa'ie terkait dalam tabungan wadi'ah.
3. Bagi pihak lain
Semoga hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti Bayu Aji Bagasworo dengan judul penelitiannya “ Aplikasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan Berhadiah Di Kjks Binama “. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan memulai wawancara dengan pihak terkait dan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan arisan berhadiah adalah anggota setor tiap bulan sesuai dengan keuntungan yang berlaku selama satu periode (25 bulan) di KJKS Binama dengan memperoleh undian berhadiah berupa hadiah hiburan atau uang tunai kepada anggota rekeningnya yang lolos undian.

Peneliti Illailatuz Zakkiya (092503025) dengan judul penelitian : “Strategi Pengelolaan Dana Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) Di Kjks Bmt Bahtera Pekalongan”. Wadiah ini dapat diambil tiap bulan ramadhan dengan setoran minimal Rp. 15.000,- setiap minggunya. Bonusnya di dapatkan di akhir periode atau pada pengambilan di bulan ramadhan.

Peneliti Authar Fahmi UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul penelitian : “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjks Nusa Indah Cepiring”. Produk Si Tampan merupakan produk penghimpun dana yang dalam pratiknya menggunakan akad wadiah dimana anggota menipkan dananya sebesar Rp. 40.000,- tiap bulan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produksi Si Tampan ini anggota tidak berhak bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan).

Peneliti Adi Dwi Prasetyo tahun 2010 yang berjudul “Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di Bmt Hira Gabungan Tanon Sragen”. Penelitian ini dilatar belakangi tentang bagaimana akad wadiah

diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen, ternyata dalam perkembangannya produk wadiah terasa kurang populer di kalangan masyarakat Sragen. Sebagaimana masyarakat mengetahui bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadiah di lingkungan perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa dasar hukum Alqur'an Hadist dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh orang lain yang isinya hampir sama dengan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Adi Dwi Prasetyo (2010)	Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di Bmt Hira Gabungan Tanon Sragen	Pelaksanaan Akad Wadiah	penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris	akad wadiah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen, ternyata dalam perkembangannya produk wadiah terasa kurang

					populer di kalangan masyarakat Sragen.
2.	Illailatuz Zakkiya (2012)	Strategi Pengelolaan Dana Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) Di Kjks Bmt Bahtera Pekalongan	Wadi'ah Yad Dhamanah, produk Sahara	kualitatif yang bersifat diskriptif	Dalam penerapannya hasil dari penelitian ini yaitu Wadiah ini dapat diambil tiap bulan ramadhan dengan setoran minimal Rp. 15.000,- setiap minggunya. Bonusnya di dapatkan di akhir periode atau pada pengambilan di bulan ramadhan
3.	Sri Eko Ayu Indrawati (2012)	Implementasi Prinsip Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang	Implementasi Prinsip Wadi'ah	dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif	implementasi syariah pada bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad wadi'ah
4.	Authar Fahmi (2015)	Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa	Implementasi Akad Wadi'ah, simpanan	kualitatif yang bersifat diskriptif	Produk Si Tampan merupakan produk penghimpun dana yang dalam pratiknya menggunakan akad

		Depan Anggota) Di Kjks Nusa Indah Cepiring	tabunga n.		wadiah dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000,- tiap bulan di KJKS Nusa Indah
5.	Dewi Wulandari (2018)	Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Ummat Di Kspps Marhamah Wonosobo	Impleme ntasi Akad Wadi'ah , Produk Simpana n	pendekatan kualitatif	Implementasi pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo ini akad yang digunakan adalah akad wadi'ah.
6.	Oliv Amalia Rahmasari, Nur Rizqi Febriandika (2019)	he Application of Wadiah Contract on Islamic Banking Savings Products Through Branchless Banking (Conformity Analysis on Fatwa DSN-MUI and POJK) Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Melalui	Wadiah, Islamic banks, Financia l Services	Wawancara dan dokumentas i	Akad wadiah adalah akad yang digunakan bank syariah dalam produk tabungan berupa penyetoran dana antara pemilik dana dengan penerima simpanan yang dipercaya untuk mengamankan dananya.

		Branchless Banking (Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI dan POJK)			
7.	Jihan Destia (2019)	IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) iB DI PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN	Implementasi akad Wadiah yad dhammanah pada tabungan simpanan pelajar	Pendekatan kualitatif	Tabungan SimPel iB merupakan salah satu produk tabungan untuk anak yang diluncurkan di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman. Tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didaya gunakan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat

					diambil setiap saat diperlukan.
7.	Dwi Suci Riskiyatun Fijriah (2020)	Implementasi Akad Wadiah di BMT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282	Implementasi Akad Wadiah Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282	Pendekatan Kualitatif	BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menerapkan tiga prinsip akuntansi berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 yaitu akad kebenaran, keadilan dan pertanggung jawaban pada akad wadiah.
8.	Bayu Aji Bagasworo	Aplikasi Akad Wadiah Dhamanah Tabungan Berhadiah Di Kjks Binama	Akad Wadi'ah Yad Dhamanah, Tabungan, Hadiah	kualitatif yang bersifat diskriptif	penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan arisan adalah anggota setor tiap bulan sesuai dengan keuntungan yang berlaku selama satu periode (25 bulan) di KJKS.

Sumber : Data diolah kembali 2021

2.2 Kajian Teori

1) Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan

mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks Implementasi Bebas Kurikulum, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi Dalam Birokrasi pembangunan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

2) Akad Wadiah

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “analisis” yang artinya melepaskan. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai definisi analisis, diantaranya adalah Istilah wadi’ah berasal dari kata wada’a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seseorang untuk dipelihara. Akad wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.

Dalam Kahzanah ilmu fiqh muamalah terdapat dua konsep yang dari sisi bunyi bacaan hampir sama, tetapi memiliki arti yang berbeda yaitu al-wadi’at. Konsep yang pertama digandengkan untuk dibedakan dengan konsep al-murabahat. Al-murabahat adalah penjualan suatu barang yang telah dibeli disertai keuntungan yang disepakati.

(المراجة هي البيع بالثمن الذي اشترت به السلعة مع ربح عظيم)

Sementara al-wadhi'at adalah penjualan suatu benda yang telah dibeli seseorang kepada yang lain dengan harga yang lebih rendah.

(الوضعه هي البيع باقل من ائمن)

Ada dua pengertian al-wadi'at dilihat dari makna bahasa: yang pertama, penitipan (الا يدا ع) sesuatu yang disimpan di orang lain untuk menjaganya. Yang kedua, meninggalkan (الترك), dan perwakilan dalam pemeliharaan harta (وكا له في الحفظ).

Secara terminologi, para ulama mendekati al-wadi'at dengan dua pendekatan, yaitu al'wadi'at dalam arti proses akad (الا يدا ع), dan barang yang dititipkan. Perbedaan terlihat ketika mereka merumuskan terminologi konsep ini serta istilah teknis yang dipergunakan sebagai key word. Kata kunci yang dipergunakan oleh malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah dalam mendefinisikan al-wadi'at sebagai (الا يدا ع), ialah "perwakilan". Sedangkan Hanfiyah mempergunakan istilah "penguasaan".

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan wadi'ah dengan, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam bahasa indonesia wadia'ah berarti "titipan" (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 1899-1902). Wadi'ah adalah akad (aqad) atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai (Khir, Gupta, Shanmugam, 2008 : 65).

3) Dasar hukum

Dasar hukum wadi'ah

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt. :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...” (Al-Baqarah: 283)18

Dasar hukum yang lainnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”

Di samping dalam Alquran, dasar hukum wadi’ah juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi’ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

4) Jenis-jenis Wadi’ah

Menurut Khir, Gupta, Shanmugam (2008:65) Wadiah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu : Wadi’ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) dan

Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody). Penjelasananya adalah sebagai berikut :

a) **Wadi'ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)**

Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.


Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah atau "tangan amanah" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah.

Bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

Gambar 2.1

Sekema Wadiah Yad Amanah



Sumber : Diolah penulis (2021)

- a. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan bank tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan barang tersebut.
- b. Tidak menggunakan barang tersebut.
- c. Tidak membebankan fee apa pun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan tersebut dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.

b) Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody)

Dari prinsip yad al-amanah atau „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor, „penjamin“ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar

aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah, akad titipan seperti ini disebut Wadiah yad Dhamanah Wadi'ah yad amanah, yaitu akad penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian menanggung akan kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Karena dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan (al-mustawda) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, mustawda harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (al-muwaddi) dan menjamin pengambilan barang secara utuh. Dengan demikian jenis akad menjadi berubah dari al-wadi'ah yad al amanah menjadi wadi'ah yad al-dhamanah.

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak.


Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syari'ah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang

merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank.

Bank dapat memberikan insentif kepada kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela. Dalam pemberian jasa bank syari'ah, wadi'ah yad dhamanah digunakan oleh bank syari'ah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (current account), rekening tabungan (saving account), dan rekening deposito (investment account atau time deposit account).

Gambar 2.2

Sekema Wadiah Yad Dhamanah



Sumber : Gambar diolah penulis (2021)

5) Landasan Syariah

Wadiah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun Ijma'. Dasar hukum wadiah antara lain sebagai berikut :

a) Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para musafir banyak yang mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan Negara. Amanat seseorang terhadap sesama wajib dilakukan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada haknya dengan tidak mengurangi suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya. Sifat adil pengusaha terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli dibidangnya. Jika bukan ahlinya kekuasaan yang dikelola tersebut akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, apabila seseorang telah diserahi amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanat tersebut dengan adil. Hal ini penting karena diri kita pasti akan berhadapan dengan masyarakat dari berbagai kelompok yang beragam. Selanjutnya banyak ayat yang memerintahkan supaya kita menegakkan keadilan. Sikap adil dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab dan jujur terhadap tugas masing - masing. Jika keadilan dilanggar akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Salah satu pihak diuntungkan, sementara ada pihak lain yang menanggung kesengsaraan. Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ۖ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

b) Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1

Nama lain dari surat Al-Maidah adalah Al-Uqud (perjanjian), nama tersebut diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama dari surat Al-Maidah, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menepati janji yang telah diucapkannya baik janji kepada Allah SWT dengan mengakui Ia dengan Tuhan satu - satunya atau janji kepada sesamanya. Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : *“wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian...”*

c) Hadist riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi

Dalam hadist riwayat ini disampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan amanah tersebut mencakup seluruh amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang, baik berkaitan dengan hak - hak Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh hamba - hamba-Nya, seperti sholat, zakat, puasa, macam - macam kafarah, nadzar dan yang lainnya dari amanah - amanah yang dia diamanati dengannya meskipun para hamba tersebut tidak menyadarinya. Maupun yang berkaitan dengan hak - hak seorang hamba terhadap sesamanya, seperti, titipan dan yang lainnya dari hal - hal yang dia amanahi dengannya, meskipun dia tidak sadar akan hal tersebut. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah tersebut. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, maka amanah tersebut akan dituntut darinya pada hari kiamat. Hadist riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi yang berbunyi :

أَدِّ الِّمَانَةَ إِِلَّ مَنْ أَيْتَمَّنَكَ، وَتَرْتُّنُ مَنْ خَانَكَ

Artinya :“*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*”

d) Ijma’

Ulama bersepakatan mengenai diperbolehkannya akad *wadiah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadiah*. Adanya wadiah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.

6) Rukun dan syarat

a. Rukun Wadiah

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad wadiah tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah terdiri atas :

- 1.) Barang yang ditipkan (wadiah).
- 2.) Orang yang menitipkan barang (muwaddi’).
- 3.) Orang yang menerima titipan (wadi’).
- 4.) Ijab Qabul (sighat).

b. Syarat-syarat akad wadiah :

Syarat-syarat akad wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1. Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut :

- a. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- b. Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk

berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah.

2. Syarat-syarat sighat

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas (sharih), “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab, “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan wadiah (titipan) dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan, seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadiah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (sharih), seperti “Saya terima” dan adakalanya dengan dialah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3. Syarat orang yang menitipkan (Al-Mudi') :

- a. Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh. Karakteristik wadiah yad dhamanah.
- c. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- d. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- e. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak

mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- f. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

7) Hukum menerima benda titipan

menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong- menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap apa yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

8) Rusak dan Hilangnya Benda Titipan (Wadiah)

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum.


Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ia merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Creswell (2010:4) mengatakan sebuah metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari sekelompok maupun jumlah individu yang dianggap masalah sosial merupakan arti penelitian kualitatif.

Menurut John Creswell (2010:61) metode pendekatan kualitatif adalah proses investigasi yang mana instrumen utama data-data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.

Menurut buku dari Sugiyono, penelitian yang digunakan oleh penulis ini lebih mengacu pada penelitian deskriptif. Pokok kajian penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menjabarkan dan menggambarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan serta objektif khususnya mengenai akad wadi'ah produk bagi BMT Al-Rifaie yang digunakan santri.

3.2 Lokasi Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini telah dilakukan pada BMT Al-Rifaie yang terletak di Pondok Pesantren Al-Rifaie Gondanglegi Malang. Pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Penulis memilih lokasi

tersebut karena ingin mengetahui penerapan tabungan wadiah yang berada dilingkup pesantren

3.3 Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak BMT Al-Rifaie yaitu Manager BMT Al-Rifaie Bapak Wahid dan bendahara BMT Al-Rifaie Mas Zahid BMT Al-Rifaie dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat

3.4 Instrumen Penelitian

Kualitas hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen penelitian. Menurut pendapat Sugiyono (2008 : 222), dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen atau alat peneliti. Peneliti harus divalidasi untuk melihat kesiapan peneliti. Peneliti sebagai instrumen harus divalidasi, caranya dengan memahami metode penelitian kualitatif, menguasai bidang yang diteliti dan siap memasuki lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dilokasi untuk berinteraksi kepada anggota BMT Al-Rifaie Godanglegi dan santri atau nasabah BMT Al-Rifaie.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Pengertian yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kedalam dua bagian :

1) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data

ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Manager BMT yang dalam hal ini sebagai subyek dalam mengetahui seluruh isi akad wadiah.

2) Data Sekunder

Sedangkan menurut Moelong (2016:157) data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah data tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi skripsi, jurnal dan dokumen resmi. Data sekunder yang terutama adalah buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi dan jurnal. Sedangkan yang dimaksud jenis data dalam penelitian kualitatif adalah dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

a) Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

b) Sumber Data Tertulis

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk kategori ini. Buku, disertasi, atau tesis, biasanya tersimpan di perpustakaan. Di perpustakaan terdapat buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, majalah-majalah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan.

Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintahanpun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

c) Foto

Sekarang ini sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

d) Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Misalnya statistik akan memberikan gambaran tentang kecenderungan bertambah atau berkurangnya bayi yang lahir di suatu desa dikaitkan dengan intensifikasi program keluarga berencana, tentang kecenderungan kematian orang tua, penerimaan siswa di sekolah setiap tahun naik atau turun. Demikian pula statistik dapat membantu peneliti mempelajari komposisi distribusi penduduk dilihat dari segi usia, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, mata pencaharian, tingkat kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan lain semacamnya.

Keseluruhan data dan jenis data yang diuraikan di atas pada dasarnya banyak bergantung pada peneliti untuk menjaringnya sehingga yang diharapkan itu saja yang dapat atau instrument penelitian besar sekali dalam penelitian kualitatif.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah: Dalam penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan upaya untuk pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian (Creswell, 2016).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi sistematis, dimana peneliti mempunyai panduan dan batas – batas yang akan diobservasi dan peneliti juga ikut serta dalam kegiatan sehari – hari BMT Al-Rifa'ie

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadapan - hadapan) dengan partisipan (Creswell, 2016)

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan kerangka pertanyaan – pertanyaan untuk ditanyakan dan pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat mendapatkan informasi yang sebanyak – banyaknya Implementasi Akad pada Tabungan Wadiah.

Wawancara dilakukan terhadap manajer dan bendahara BMT yang bisa memberikan informasi sehubungan dengan penelitian ini. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas.

c) Dokumentasi

Creswell (2015:331) mengumpulkan dokumen publik maupun non publik merupakan salah satu cara untuk melakukan dokumentasi. Terlepas dari wawancara dan observasi dalam teknik penelitian ini juga diperlukan adanya dokumentasi sebagai informasi yang dapat diperoleh dari beberapa fakta dalam kegiatan, jurnal, surat, catatan harian, arsip foto yang mana data yang berupa dokumen dapat dijadikan media untuk menggali informasi tentang apa yang diteliti.

d) Audio dan Visual Materi

Creswell (2015:232) Materi visual dan audio berupa audio, foto berupa suatu objek serta dapat berupa suatu bunyi atau suara. Penelitian ini peneliti akan mengambil informasi dengan merekam dan mengambil suatu gambar objek yang berkaitan dengan hal yang mendukung penelitian ini untuk pengambilan data.

3.7 Analisis Data

Creswell (2013) analisis data kualitatif merupakan proses langkah-langkah dari yang umum hingga spesifik dengan tingkat analisis yang berbeda. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengelompokkan atau menggabungkan data yang diperoleh dari informasi serta sumber yang terkait tentang implementasi akad pada produk tabungan wadiah di BMT Al rifa'ie Gondanglegi Malang, menurut Creswell (2013 : 276-284) analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Langkah ini memilih hal-hal pokok, merangkum, dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan merangkum serta mengelompokkan pernyataan yang diperoleh pencarian data dari wawancara tentang implementasi akad pada produk tabungan wadiah.

- b) Membaca Keseluruhan Data.

Informasi yang terkait dengan tentang implementasi akad pada produk tabungan wadiah, dibangun melalui *general sense* untuk merefleksikan makna secara keseluruhan.

- c) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.

Creswell (2013:276) sebelum memaknai tulisan dalam prosesnya dilakukan dengan mengolah materi atau informasi menjadi segmen. Dalam proses *coding* ini mengkombinasikan kode yang telah ditentukan sebelumnya dan membuat kode yang ada berdasarkan informasi yang muncul, sehingga dalam penelitian ini akan men-*fit*-kan kode yang muncul selama proses analisis data penelitian.

3.8 keabsahan Data

Menurut Creswell (2014:299) terdapat strategi-strategi untuk menguji dan memastikan validitas internal antaralain : triangulasi data, member checking, waktu yang lama dan observasi berulang, pemeriksaan oleh sesama peneliti, pola partisipatoris, dan klarifikasi bias peneliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (Creswell 2014) Berikut strategi validitas.

a) Triangulasi data

Melakukan pengumpulan data melalui beragam sumber supaya hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dianalisis sepenuhnya.

b) Member checking

Member checking dilakukan peneliti dengan menanyakan kembali apakah hasil intrepretasi peneliti tentang realitas dan makna yang disampaikan sudah akurat.

c) Memperpanjang waktu observasi di lapangan

Dengan memanfaatkan waktu yang lama di lapangan diharapkan peneliti dapat lebih memahami secara mendalam fenomena gugat cerai sehingga hasil penelitian akan semakin akurat atau valid.

d) Pemeriksaan oleh sesama peneliti (peer examination)

Melakukan diskusi dengan rekan peneliti terkait hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan interpretasi lain selain interpetasi peneliti. Diskusi juga dilakukan dengan yang orang yang lebih berkompeten, seperti dosen pembimbing.

e) Pola Partisipatoris

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan informan dalam tahap penelitian, mulai dari perancangan hingga pemeriksaan interpretasi dan kesimpulan

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paran Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang BMT Al_Rifa'ie Gondanglegi Malang

1. Sejarah Berdirinya

Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur (Kopontren Al-Rifa'ie) merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Ekonomi Islam). Pondok Modern Al-Rifa'ie beralamat di Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur didirikan oleh Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang, Beliau KH. Ahmad Zamachsyari (Almaghfurlah) pada tahun 1999.

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No 25 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 * Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012, maka fungsi utama dari Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur adalah menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif dengan tujuan agar dapat memberikan keuntungan bagi anggota dan kemajuan lembaga.

Kemudian dengan landasan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyash serta landasan hukum Republik Indonesia melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Kopontren Al-Rifa'ie berkomitmen melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tersebut guna menggerakkan dan menguatkan perekonomian ummat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kopontren Al-Rifa'ie dengan unitnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dengan fokus utama adalah menggerakkan Ekonomi Islam. Seiring berjalannya waktu Kopontren Al-Rifa'ie mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota yang terus

bertambah, aset yang terus meningkat dan Profit serta Sisa Hasil Usaha yang meningkat pula. Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur berkomitmen untuk mengelola usaha yang ada dengan menjunjung Profesionalisme berdasarkan prinsip prinsip perusahaan dengan harapan semakin besar, profitable serta sehat, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi ummat dan masyarakat.

2. Visi Dan Misi

a. Visi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

1. Menjadi pioner penggerak ekonomi Islam yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemakmuran ummat Islam namun juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian nasional
2. Mewujudkan Kopontren Al-Rifa'ie menjadi lembaga ekonomi syariah profesional yang mampu bersaing di tengah kultur ekonomi modern baik Nasional dan Internasional, tidak hanya segi ekonomi melainkan juga memberikan edukasi tentang ekonomi Islam
3. Sebagai syiar/dakwah dalam mengajak masyarakat meningkatkan kualitas spiritual keagamaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
4. Turut mengibarkan bendera Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang Dikenal secara luas, baik Nasional maupun Internasional.

b. Misi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

1. Menggapai ridha Allah SWT dalam menjalankan kegiatan usaha agar Mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam bermuamalah
2. Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur Masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah
3. Membina kepedulian aghina kepada dhufa secara terpola dan Berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridha Allah SWT

4. Menjadikan Pondok Modern Al-Rifa'ie sebagai sentra atau pusat Pendidikan dan pengembangan perekonomian berbasis syariah
5. Menyediakan pelayanan profesional, aman menguntungkan bagi Nasabah, baik anggota maupun non anggota serta mampu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Rapat Anggota merupakan strata tertinggi dalam organisasi Koperasi membawahi Pengurus, begitu pula dengan Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur. Susunan Organisasi dari Kopontren Pondok Modern Al-Rifa'ie Jatim, antara lain terdiri dari: Susunan Penasehat, Susunan Pengurus, Susunan Pengawas, Dewan Syari'ah dan Karyawan, digambarkan secara visual sebagai berikut :

Management pengurus	: Dr. KH. Ahmad Muflih, SE. MM
Sekretaris	: H. Achmad Rofik, MM
Bendahara	: Zahid Mubarok
Manager BMT	: Wahid Hasyim, SE
Kepala Administrasi Pusat	: Andika Taftiyanur Rofi, SE
Penasehat	: 1. Drs. H. Rendra K. SH, Bcku, MM, MPM. : 2. Ir. H. Maksum, MM : 3. Dr. Muhadjir Anwar, MM : 4. H. Koenta Adji Kurniawan, SE
Pengawas	: 1. Dr. Hj. Luluk Z. M., S.Pd, M.Pd : 2. Ninik Widiastuti, ST : 3. Teguh Wibowo
Dewan Syari'ah	: 1. KH. Muhammad Hammam, M, PdI

	: 2. H. M. Sulhan Rifa'ie, MM
Administrator Officer	: Hikmatus Sa'diyah, S.
Stat Head Front Officer	: Iva Lailiyah
Front Officer	: 1. Kiky Amelia
	: 2. Rizqi Okta Restu
Staff Administartor	: Firdaus Ferdiansyah
Adminstartor Saprotan	: Akhmad Mas'udi

4.1.2 Produk Kegiatan Usaha

Sejak diresmikannya Unit Simpan Pinjam Pola Syari'ah Baitul Maal Wattamwil (BMT) Koppontren Pondok Modern Al-Rifa'ie (BMT Al-Rifai'ie) pada tanggal 09 September 2007 langsung melakukan aliansi dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. BMT Al-Rifa'ie telah melaksanakan dua aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana antara lain:

A. Baitul Maal

Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang sosial atau kebajikan, penggalan dananya dari : zakat maal, infaq, shodaqah, dan wakaf. Baitul Maal ini memiliki misi besar sebagai lembaga keuangan non profit yang profesional, transparan dan amanah dalam menjalankan misinya untuk membantu kemaslahatan umat melalui program-program sosialnya. Program tersebut sebagai berikut :

a. Program Santri Asuh Pondok Modern Al-Rifaie

Program ini digagas dan dibentuk untuk membantu meringankan beban Wali santri yang Putra atau Putrinya menuntut ilmu di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang kesulitan atau mengalami keterbatasan secara ekonomi. Sasaran program ini adalah Santri yang tidak atau kurang mampu secara finansial dan Santri yatim, piatu, maupun yang yatim piatu.

Indikator dan pemilihan santri yang dirasa membutuhkan adalah sesuai dengan kebijakan bagian keuangan pondok Modern Al-Rifa'ie 2. Baitul maal disini bertugas sebagai mediatori dan fasilitator, untuk mencarikan orang tua asuh yang bersedia membantu untuk pembayaran syahriah/SPP bulanan santri yang direkomendasikan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 diatas.

Selama 2016 tercatat adai 8 orang santri (3 santri putri dan 5 santri putra) dengan jumlah donaturi adalah 5 orang dari kalangan pengusaha sekaligus jamah istighotsah Al-Rifa'ie 2 di Malang Raya.

Gambar 4.1

KEWAJIBAN ORANG TUA ASUH		
Rincian Donasi	Program Edukasi	Program All-in
Pendidikan Formal	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Makan	-	Rp. 100.000,-
Kesehatan	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Operasional dan Asrama	-	Rp. 100.000,-
Pengelola	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Jumlah per Bulan	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-

HAK ORANG TUA ASUH
<ol style="list-style-type: none"> Berhak mengetahui perkembangan Santri asuh setiap saat Mendapat Laporan Perkembangan setiap Bulannya dari Pengurus Bertemu Santri Asuh yang dibantu

"Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim"

(QS. Al-Fajr : 16-17)

Rincian Kewajiban Orang Tua Asuh

Sumber : BMT Al-Rifaie

b. Program Penghimpunan dan Penyembelihan Hewan Qurban

Merupakan Program sosial penghimpunan dana dari umat muslim yang ingin melakukan ibadah qurban di Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Sasaran program adalah :

- Santri ataupun Wali santri yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2
- Jama'ah Istighotsah Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2
- Masyarakat umum.

Fasilitas dan keunggulan :

- Simpanan Qurban Baitul Tamwil yang dapat digunakan sebagai sarana bagi nasabah yang ingin menabung untuk melaksanakan ibadah qurban di kemudian hari.
- Hewani Qurban bisa diserahkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga kambing yang disepakati, maupun dengan cara menyetorkan hewan qurban secara langsung kepada Baitul Maal. Panitia Qurban beserta kru profesional yang bertugas untuk melakukan prosesi penyembelihan hewan qurban secara syar'ie dan membagikan kepada umat secara transparan dan merata.

c. Produk Penghimpunan dana Pembangunan Pesantren

Merupakan Program Baitul Maal yang diperuntukkan bagi jama'ah Al-Rifa'ie 2 maupun masyarakat umum yang berkeinginan untuk bershodaqoh untuk turut serta dalam pembangunan fasilitas Pondok Modern Al-Rifa'ie 2

d. Produk Wakaf Tunai Produktif

Program wakaf tunai produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana

abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Landasan operasional :

- a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1 Mei tahun 2002 tentang Wakaf Tunai
- b) Undang Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004
- c) Qs. Ali Imron : 92

Selama 2016 program wakaf tunai ini diperuntukkan pembelian Bus medium NQR-71 isuzu yang nantinya akan digunakan sebagai kendaraan operasional Pondok modern Al-Rifa'ie 2 dan juga akan disewakan dengan penghasilan yang disalurkan untuk membiayai santri yatim dan tidak mampu Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

B. Baitul Wa Tamwil

1. Gadai Emas Pola Syari'ah (Rahn)

Merupakan perjanjian penyerahan barang/harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai yang berupa emas/perhiasan. Adapun sasaran Rahn adalah digunakan untuk kebutuhan usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah.

2. Produk simpanan

BMT Al-Rifa'ie memberikan kemudahan dan fasilitas bagi yang ingin merencanakan kebutuhan di masa depan secara syariah dengan bermacam kemudahan yang aman dan menguntungkan. Hanya dengan minimal Rp. 20.000,- untuk setoran awal sudah dapat menikmati layanan tabungan.

a. Simpanan Hijrah

Simpanan Hijrah Merupakan produk simpanan yang berbentuk Mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja di counter kami tanpa biaya administrasi pembukaan dan tanpa biaya administrasi bulanan. Keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit

setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), tanpa adanya biaya administrasi pembukaan maupun bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang mengutungkan setiap bulannya.

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran
4. Penabung di bawah perwalian menggunakan ID wali yang bersangkutan

Ketentuan Penyetoran dan Penarikan :

1. Simpanan ini bersifat fleksibel, artinya dapat diambil sewaktu waktu pada hari dan jam kerja (selasa, jumat libur)
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,
3. Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 10.000,-
5. Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000,- maka akan ditutup secara otomatis.
6. Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,-
7. Penarikan dengan perwakilan harus menggunakan kartu identitas yang bersangkutan.
8. Penarikan diatas Rp. 2.000.000,- tidak dapat diwakilkan.
9. Penarikan harus membawa buku simpanan.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan hijrah melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah 25 % : 75 %

4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap bulan.

Ketentuan lain :

1. Penarikan Simpanan diatas Rp. 5.000.000,- harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
2. Bila terjadi kehilangan buku simpanan, maka wajib segera melapor ke BMT Al-Rifa'ie.
3. Buku dianjurkan diupdate cetak minimal sebulan sekali.

Fitur dan keuntungan :

1. Buku simpanan
2. Aman dan barokah
3. Bagi hasil yang bersaing dan menguntungkan
4. Auto debt zakat, infaq dan shodaqoh nasabah sesuai dengan keinginan nasabah

b. Simpanan Fitrah

Simpanan fitrah Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun sistem penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran
4. Penabung di bawah perwalian menggunakan ID wali yang bersangkutan

Ketentuan penyetoran dan penarikan

1. Simpanan ini bersifat temporal, artinya hanya dapat diambil pada saat sebulan menjelang hari raya Idul Fitri, hari dan jam kerja (selasa, jumat libur)
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
3. Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 10.000,-
5. Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000,- maka akan ditutup secara otomatis.
6. Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,-
7. Penarikan dengan perwakilan harus menggunakan kartu identitas yang bersangkutan.
8. Penarikan diatas Rp. 5.000.000,- tidak dapat diwakilkan.
9. Penarikan harus membawa buku simpanan.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan Fitrah melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah 30 % : 70 %
4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap bulan.

Ketentuan lain :

1. Penarikan Simpanan diatas Rp. 5.000.000,- harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
2. Bila terjadi kehilangan buku simpanan, maka wajib segera melapor ke BMT Al-Rifa'ie.
3. Buku dianjurkan di update cetak minimal sebulan sekali.

Fitur dan keuntungan :

1. Buku simpanan

2. Aman dan barokah
3. Membantu mengelola dan merencanakan kebutuhan Idul Fitri nasabah
4. Bagi hasil yang bersaing dan menguntungkan

c. Simpanan Qurban

Simpanan qurban Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Adha (Qurban).

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran
4. Penabung di bawah perwalian menggunakan ID wali yang bersangkutan

Ketentuan penyetoran dan penarikan

1. Simpanan ini bersifat temporal, artinya hanya dapat diambil pada saat sebulan menjelang hari raya Idul Fitri, hari dan jam kerja (selasa, jumat libur)
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
3. Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 10.000,-
5. Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000,- maka akan ditutup secara otomatis.
6. Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,-
7. Penarikan dengan perwakilan harus menggunakan kartu identitas yang bersangkutan.
8. Penarikan diatas Rp. 5.000.000,- tidak dapat diwakilkan.
9. Penarikan harus membawa buku simpanan.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan qurban melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah 30 % : 70 %
4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap bulan.

Ketentuan lain :

1. Penarikan Simpanan diatas Rp. 5.000.000,- harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
2. Bila terjadi kehilangan buku simpanan, maka wajib segera melapor ke BMT Al-Rifa'ie.
3. Buku dianjurkan di update cetak minimal sebulan sekali.

Fitur dan keuntungan :

1. Buku simpanan
2. Aman dan barokah
3. Membantu mengelola dan merencanakan kebutuhan idul adha nasabah
4. Bagi hasil yang bersaing dan menguntungkan

d. Simpanan haji dan umrah

Layanan tabungan BMT Al-Rifa'ie yang berskema Mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing khusus bagi yang ingin mewujudkan mimpi beribadah ke tanah suci.

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran
4. Penabung di bawah perwalian menggunakan ID wali yang bersangkutan

Ketentuan penyetoran dan penarikan

1. Simpanan ini bersifat temporal, artinya hanya dapat diambil pada saat sebulan menjelang hari raya Idul Fitri, hari dan jam kerja (selasa, jumat libur)
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
3. Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 10.000,-
5. Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000,- maka akan ditutup secara otomatis.
6. Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,-
7. Penarikan dengan perwakilan harus menggunakan kartu identitas yang bersangkutan.
8. Penarikan diatas Rp. 5.000.000,- tidak dapat diwakilkan.
9. Penarikan harus membawa buku simpanan.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan haji dan umroh melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah 30 % : 70 %
4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap bulan.

Ketentuan lain :

1. Penarikan Simpanan diatas Rp. 5.000.000,- harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

2. Bila terjadi kehilangan buku simpanan, maka wajib segera melapor ke BMT Al-Rifa'ie.
3. Buku dianjurkan di update cetak minimal sebulan sekali.
4. Simpanan ini bersifat proteksi dana saja, mengenai porsi pemberangkatan persyaratan haji dan Umroh dapat langsung menghubungi KBIH Al-Rifa'ie atau agen pemberangkatan lain.

e. Simpanan berjangka

Simpanan berjangka (1-12 bulan) Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syari'ah sehingga menghasilkan timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada nasabah yang bersangkutan sehingga mendapatkan Keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan daripada jenis simpanan biasa. Sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan pengelolaan keuangan yang baik atas dana pribadinya.

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran

Ketentuan penyetoran dan penarikan :

1. Simpanan ini bersifat temporal, artinya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo akad simpanan (1,3,6, dan 12 bulan) tergantung keinginan nasabah.
2. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan dapat ditambah sewaktu waktu dengan perbaruan akad, dengan nominal penambahan minimal Rp. 500.000,-

3. Penarikan simpanan berjangka apabila telah jatuh tempo tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
4. Penarikan simpanan berjangka setelah jatuh tempo wajib menyertakan bilyet simpanan berjangka yang sah yang sudah ditandatangani dan distempel pengurus sewaktu awal akad simpanan berjangka.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan berjangka melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir periode jatuh tempo.
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah :
 - a. 35% : 65 % simpanan berjangka 1 bulan
 - b. 40 % : 60 % simpanan berjangka 3 bulan
 - c. 45 % : 55 % simpanan berjangka 6 bulan
 - d. 50 % : 50 % simpanan berjangka 12 bulan
4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap akhir periode jatuh tempo simpanan berjangka.

Ketentuan lain :

1. Penarikan Simpanan diatas Rp. 5.000.000,- harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
2. Bila terjadi kehilangan buku bilyet simpanan berjangka, maka wajib segera melapor ke BMT Al-Rifa'ie.
3. Simpanan ini bersifat proteksi dana saja, mengenai porsi pemberangkatan persyaratan haji dan Umroh dapat langsung menghubungi KBIH Al-Rifa'ie atau agen pemberangkatan lain.

Fitur dan keuntungan :

1. Bilyet simpanan berjangka
2. Aman dan barokah
3. Bagi hasil yang bersaing dan menguntungkan.

4. Porsi bagi hasil yang lebih besar daripada simpanan regular lainnya.

f. Simpanan Wadi'ah Santri

Merupakan simpanan khusus santri dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan santri untuk belajar mandiri, mengelola keuangannya sendiri secara aman sekaligus sebagai media pembelajaran mereka untuk membiasakan diri berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Syarat Pembukaan :

1. WNI maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran
4. Penabung di bawah perwalian menggunakan ID wali yang bersangkutan

Ketentuan penyetoran dan penarikan

1. Simpanan ini bersifat temporal, artinya hanya dapat diambil pada saat sebulan menjelang hari raya Idul Fitri, hari dan jam kerja (selasa, jumat libur)
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
3. Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 10.000,-
5. Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000,- maka akan ditutup secara otomatis.
6. Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,-
7. Penarikan dengan perwakilan harus menggunakan kartu identitas yang bersangkutan.
8. Penarikan diatas Rp. 5.000.000,- tidak dapat diwakilkan.

9. Penarikan harus membawa buku simpanan.

Ketentuan bagi hasil :

1. Bagi hasil langsung dibagikan kepada nasabah simpanan Fitrah melalui rekening yang bersangkutan
2. Bagi hasil dibagikan setiap akhir bulan
3. Nisbah bagi hasil nasabah dengan BMT adalah 30 % : 70 %
4. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada saldo rata rata harian yang dikombinasikan dengan porsi laba BMT Al-Rifa'ie setiap bulan.

C. Baitul Tamwil

Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang bisnis. Program dari Baitul Tamwil adalah: Pembiayaan Murabahah Murabahah dalam Fiqih artinya adalah suatu akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Adapun teknis Perbankan:

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan/ harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada bulan Februari 2008 BMT Al-Rifa'ie telah menyalurkan pembiayaan Murabahah tahap I dari Bank Muamalat sebesar Rp. 500.000.000,- dan sudah dikucurkan dalam bentuk pembiayaan pembelian barang sekunder bagi para PNS dan pegawai tetap swasta sejumlah 33 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan yang variatif. Pada bulan Juli 2008 BMT Al-Rifa'ie juga sudah mencairkan pembiayaan Mudharabah tahap II dari Bank Muamalat dengan jumlah plafond pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,- dan sudah dikucurkan dalam bentuk pembiayaan pembelian barang sekunder kepada 26 nasabah. Sedangkan sejak tahun 2010 kami telah bekerjasama dengan Bank BTN Syari'ah dalam penggalangan dana dan pelayanan pembayaran SPP Santri Pondok modern AlRifa'ie serta pembiayaan sejumlah 160.000.000,- yang telah disalurkan kepada 28 nasabah.

D. Keanggotaan

Keanggotaan BMT Al-Rifa'ie adalah keanggotaan berbasis Koperasi Syariah dimana para anggota turut andil dalam permodalan dan berhak atas sisa hasil usaha selama 1 tahun. Dengan menjadi anggota BMT Al-Rifa'ie dapat menikmati beragam keuntungan yang tidak dimiliki oleh nasabah biasa berupa:

- a. Sisa hasil usaha yang kompetitif setiap akhir tahun
- b. Hadiah dan bonus khusus pada event tertentu
- c. Pembiayaan dan permodalan usaha.

Keanggotaan Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie dikelompokkan pada dua bagian, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa.

1. Anggota Biasa

- a. Simpanan Pokok Rp. 1.000.000 (satu kali ketika masuk menjadi anggota, bisa dicicil maksimal 10x). Simpanan ini bisa diambil ketika masa keanggotaan berakhir maupun Anggota keluar dari Koperasi.
- b. Simpanan Wajib Rp. 50.000 (per bulan). Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.
- c. Simpanan Sukarela (investasi) merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikan maupun penyetorannya bebas (tabungan biasa).

2. Anggota Luar Biasa

- a. Simpanan Pokok Rp. 50.000 Simpanan ini bisa diambil ketika masa keanggotaan berakhir maupun Anggota keluar dari Koperasi.
- b. Simpanan Wajib Rp. 10.000 (per bulan). Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.
- c. Simpanan Sukarela (investasi) merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikan maupun penyetorannya bebas (tabungan biasa).

4.1.3 Paparan Hasil Data

Beberapa proses yang sudah dilakukan untuk mencari data dari informan tepatnya di BMT Al rifa'ie Gondanglegi Malang terdapat informasi dari manajer BMT tentang bagaimana implementasi akad pada tabungan wadiah. Sedangkan penelitian kualitatif memerlukan beberapa informan untuk menggali informasi yang valid, berdasarkan segala jenis temuan yang telah didapatkan dari peristiwa fenomena lapangan yang terkait dengan subjek penelitian.

Informan Dalam penelitian ini yaitu manajer BMT Al rifa'ie yang bertanggung jawab atas segala produk di BMT teller dan CS yang mempunyai skema kerja yang dibutuhkan dalam penelitian implementasi akad pada tabungan wadiah.

Produk wadiah dalam BMT Membutuhkan bank untuk mengcover kebutuhan nasabah yang mana nantinya menjadi sebuah fasilitas dari adanya tabungan wadiah dan produk-produk lainnya di BMT Al rifa'ie yang mana dijelaskan oleh manajer BMT AL rifa'ie yaitu Bapak Wahid pada 26 Agustus 2021 yaitu:

“ untuk tabungan wadiah atau tabungan lain sudah kami sediakan beberapa bank, Jadi kalo di BMT sendiri kita memang butuh beberapa bank atas nama BMT karena BMT sendiri offline jadi kita punya tabungan bri ada tabungan bri syariah kalo sekarang BSI ya ada tabungan mandiri konven BRI konven BCA konven ada tabungan bank jatim syariah bank jatim konven. Beberapa bank ini untuk mempermudah nasabah tabungan wadiah luar (selain santri atau nasabah diluar pondok pesantren Al-Rifa'ie 2) yang jauh dari BMT atau tidak bisa hadir langsung ke BMT dan juga untuk wali santri yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya bisa langsung tranfer lewat salah satu bank tersebut. setelah konfirmasi dan kirim bukti transfer langsung kami pindah buku ke rekening wadiah santri.”

Macam-macam produk tabungan yang ada di BMT Al-Rifa'ie yaitu :

a. Tabungan Mudharabah Hijrah

Merupakan produk simpanan yang berbentuk Mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja di counter tanpa biaya administrasi pembukaan dan tanpa biaya administrasi bulanan. Keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), tanpa adanya biaya administrasi pembukaan maupun bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya.

b. Tabungan Fitrah

Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun sistem penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Jenis tabungan ini sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan adanya kemudahan dan keinginan untuk menyalurkan dana mereka untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja dengan mendapatkan bagi hasil maka nasabah akan memiliki keuntungan ganda, mempersiapkan Hari Raya serta berinvestasi secara halal.

c. Tabungan Qurban

Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Adha (Qurban)

d. Tabungan Berjangka (1-12 bulan)

Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syaria'ah sehingga menghasilkan timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada

nasabah yang bersangkutan sehingga mendapatkan Keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan daripada jenis simpanan biasa. Sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan pengelolaan keuangan yang baik atas dana pribadinya.

e. Tabungan Wadi'ah Santri

Merupakan simpanan khusus santri dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan santri untuk belajar mandiri, mengelola keuangannya sendiri secara aman sekaligus sebagai media pembelajaran mereka untuk membiasakan diri berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Keanggotaan dalam BMT Al-Rifa'ie merupakan keanggotaan yang berbasis syari'at islam atau syar'ie, dimana nasabah juga ikut turut andil dalam pemodalan dan berhak atas sisa hasil usaha selama 1 tahun. Dengan menjadi Anggota BMT Al-Rifa'ie nasabah dapat memiliki dan menikmati keuntungan yang tidak dimiliki oleh nasabah biasa yang berupa :

1. Sisa hasil usaha yang kompetitif setiap akhir tahun
2. Hadiah dan Bonus setiap event tertentu
3. Pembiayaan dan pemodalan usaha

Adapun Syarat-syarat Pembukaan Rekening Tabungan :

1. ID Card yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor)
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Mengisi slip setoran sejumlah ketentuan produk

Untuk tabungan Fitrah, Hijrah, Wadi'ah, Holiday pembukaan Rekening Sebesar Rp 20.000.

Berikut formulir pembukaan rekening serta form untuk nasabah tabungan wadi'ah yang menabung dan menarik tabungan.

Gambar 4.2

Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening

Sumber : BMT Al-Rifa'ie

Gambar 4.3

Form Menabung dan menarik tabungan

Sumber : BMT Al-Rifa'ie

4.1.4 Profil Informan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan dua informan yaitu Bapak Wahid Hasyim dan dan Bapak Zainal Mubarak.

Tabel 4.1 Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Keterangan
1.	Bapak Wahid Hasyim	Laki-laki	S1	Manager BMT Al-Rifaie	Memberikan informasi mengenai faktor-faktor dalam tabungan wadiah
2.	Bapak Zainal Mubarak	Laki-laki	S1	Bendahara BMT Al-Rifaie	Memberikan informasi jumlah dana nasabah pertahun
3.	Bu Hikmah	Perempuan	S1	Administrator BMT Al-Rifaie	Memberikan informasi data nasabah

Sumber : data di olah 2021

Keterlibatan secara langsung ini adalah merupakan cara yang sangat diperlukan untuk mendapatkan data dari informan yang sangat valid.

4.1.5 Jenis Akad yang digunakan Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie

Dijelaskan oleh Abdullah (2011) bahwa wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga dan dirawat oleh penerima titipan. Wadiah sendiri memiliki dua macam jenis yang berbeda yaitu wadiah yad

amanah dan wadiah yad dhamanah. Perbedaan dari dua jenis wadiah tersebut terletak pada ketentuannya dalam penerapannya. Wadiah yad dhamanah adalah salah satu akad yang sering digunakan dibandingkan wadiah yad amanah oleh beberapa lembaga keuangan salah satunya BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang . Hal itu dikarenakan wadiah yad dhamanah dapat memanfaatkan titipan tersebut sehingga pihak lembaga dapat memutar dana yang dititipkan kepadanya. Pada faktanya tidak semua akad wadiah yang digunakan di beberapa lembaga keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah Afif (2014:263).

Untuk akad yang digunakan jenis akad apa?

“di bmt sini akad yang digunakan untuk tabungan wadiah itu jenisnya wadiah yad dhamanah ya”

Maka peneliti bertindak langsung dalam meneliti kesesuaian terhadap implementasi pada wadiah di BMT Al-Rifa'ie. Dijelaskan oleh bapak Wahid bahwa Praktik akad wadiah di BMT Al-Rifa'ie menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh BMT dan sudah menganut syariah islam. Prosedur tersebut meliputi persyaratan hingga ketentuan praktik akad wadiah yang harus dipatuhi oleh karyawan dan para nasabah dalam implementasinya.

4.1.6 Implementasi Akad pada Tabungan Wadiah

Peneliti melakukan beberapa sesi wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti melakukan observasi yaitu dengan melakukan transaksi wadiah ke pihak BMT Al-Rifa'ie sebagai penerima titipan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas implementasi akad pada tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang sesuai dengan fakta yang ada.

Implementasi akad pada tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik.

Hal itu dapat dibuktikan pada saat peneliti menjadi nasabah dan melakukan transaksi wadiah. Pada saat pendaftaran menjadi nasabah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT Al-Rifa'ie. Peneliti sebagai nasabah juga mengumpulkan beberapa data diri sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk tabungan wadiah.

Setelah melakukan observasi di BMT Al-Rifa'ie terkait implementasi akad pada tabungan wadiah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip (Muwaddi') dan BMT Al-Rifa'ie sebagai penerima titipan (Waddi')
2. Tabungan wadiah adalah tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat para nasabah membutuhkan

Tabungan umum syariah di BMT Al-Rifa'ie berbeda dengan BMT lain atau bank lain karena BMT Al-Rifa'ie membatasi pengambilan uang minimal Rp 20.000 perhari

Bagaimana mengenai Implementasi akadnya?

“Untuk penerapan akadnya di BMT Al-Rifa'ie ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan wadiah yaitu, adanya kesepakatan awal antara BMT dengan nasabah dalam melakukan transaksi wadi'ah, pihak BMT memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung, tabungan wadi'ah dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan. Kalau di BMT ada minimal pengambilan bagi santri yaitu Rp 20.000 perhari.”

Untuk pengambilan di BMT Al-Rifa'ie berbeda dengan BMT atau bank syariah yang lain, karena di BMT di batasi untuk pengambilan uang dan minimal pengambilan Rp 20.000. Jika santri membutuhkan uang lebih seperti membeli keperluan yang lain harus menulis keperluannya di slip pengambilan uang. Hal ini diperlukan untuk menghindari santri mengambil uang berlebihan dan mengajarkan santri cara mengatur uang dengan baik.

4.1.7 Faktor pendukung dan Kendala pada Tabungan Wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie

Peneliti megumpulakan data terkait implementasi akad pada Tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang melalui beberapa wawancara yang dilakukan yaitu pada saat tanggal 28 april 2021 di kantor BMT Al-Rifa'ie. Wawancara dilakukan dengan manager BMT sebagai berikut:

Apa faktor yang menjadi pendukung dan kendala pada produk tabungan wadi'ah?

“ faktor pendukung ya, untuk tabungan wadi'ah itu adalah wajib bagi santri jadi faktor pendukungnya sangat kuat. Kenapa kok wajib? Jadi pertama itu untuk edukasi santri mengenalkan perbankan, yang kedua itu lebih mengutamakan keamanan keuangannya, yang ketiga itu bisa jadi santri sudah belajar me-manage keuangannya sendiri. Dan tabungan wadi'ah juga bukan hanya digunakan untuk menyimpan uang saku tetapi seluruh kebutuhan seperti membayar SPP dan Syariah pondok. Untuk kendala tidak ada kendala tapi lebih ke eror yang terdapat pada perorangan santri misalnya ada anak yang mengambil uang temannya akhirnya kita membuat sistem keamanan dengan ditanya nama ibu kandung. Lalu yang kedua masalah pembayaran, kadang-kadang orang tua sudah membayar tetapi tidak dilewatkan ke BMT tapi dilewatkan ke Ustad atau anaknya dan itu tidak dibayarkan. Tetapi jika menggunakan transfer lewat BMT itu tidak akan ada kendala. “

Faktor pendukung dan kendala sangat berpengaruh bagi BMT. Karena faktor pendukung bisa mempermudah Santri untuk membayar SPP dan syariah dan juga bisa mengajarkan santri untuk mengetahui perbankan dan mengatur keuangan dengan baik.

Bagaimana kekuatan BMT dalam mengelola tabungan wadi'ah?

“ kekuatannya bagus karena dengan adanya tabungan wadi'ah walaupun setiap hari diambil tapi masih bisa mengendap Rp 1.500.000.000,-. Ya,

cukup besar kan dana yang mengendap padahal setiap hari kita stok hasil untuk putra itu perkiraan sekitar Rp 12.000.000 untuk Putri Rp 8.000.000, Nah itu setiap hari habis. Kita sediakan uang segitu setiap hari diambil dan setiap hari juga ada orang yang transfer. Jadi apa ya, itu sangat kuat di sana itu kita sangat membutuhkan itu. Untuk dana santri yang mengendap bisa kita gunakan untuk bisnis yang lain karena akad tabungan wadiah adalah akad wadiah yad dhamanah jadi di bisa diputar dananya.”

Dijelaskan oleh Bapak Wahid dalam kekuatan yang dimiliki BMT sangat kuat dan berpengaruh besar. Sebab tabungan wadiah mengendap setiap harinya hampir Rp 1.500.000.000 bisa membuat kekuatan dan peluang besar bagi BMT untuk mengelola dana tersebut.

Tabel 4.2

Tabel Reduksi Data Hasil Wawancara

No	Tema	Sub Tema	Nama/Sumber	Reduksi data
1.	Jenis Akad Wadi'ah	Wadi'ah Yad Damanah	Bapak Wahid	<i>di bmt sini akad yang digunakan untuk tabungan wadiah itu jenisnya wadiah yad dhamanah ya</i>
2.	Implementasi Akad Wadi'ah	Kesepakatan awal, dengan implementasi diamnil sewaktu-waktu	Mas Zahid	<i>“Untuk penerapan akadnya di BMT Al-Rifa'ie ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada</i>

				<p><i>dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan wadiah yaitu, adanya kesepakatan awal antara BMT dengan nasabah dalam melakukan transaksi wadi'ah, pihak BMT memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung, tabungan wadi'ah dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan. Kalau di BMT ada minimal pengambilan bagi santri yaitu</i></p>
--	--	--	--	--

				<i>Rp 20.000 perhari.”</i>
3.	Faktor	Pendukung	Bapak Wahid	<i>Karena tabungan wadiah adalah tabungan wajib bagi santri. Jadi, pertama itu untuk edukasi santri mengenalkan perbankan, yang kedua itu lebih mengutamakan keamanan keuangannya, yang ketiga itu bisa jadi santri sudah belajar me-manage keuangannya sendiri</i>
		Kendala	Bapak Wahid	<i>Untuk kendala tidak ada kendala tapi lebih ke eror yang terdapat pada perorangan santri misalnya ada anak yang</i>

				<i>mengambil uang temannya</i>
		Kekuatan	Bapak Wahid	<i>karena dengan adanya tabungan wadiah walaupun setiap hari diambil tapi masih bisa mengendap Rp 1.500.000.000,-. Ya, cukup besar kan dana yang mengendap padahal setiap hari kita stok hasil untuk putra itu perkiraan sekitar Rp 12.000.000 untuk Putri Rp 8.000.000, Nah itu setiap hari habis.</i>

Sumber : data di olah 2021

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Jenis Wadiah yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan karyawan dan manajer BMT Al rifa'ie bawa produk tabungan wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah, dengan begitu BMT Al rifa'ie boleh

memanfaatkan dana titipan tersebut untuk diberikan kepada nasabah lain berupa simpan pinjam dan bisa digunakan untuk pengelolaan dana lainnya.

Prosedur tabungan wadiah di BMT Al rifa'ie, dikarenakan tabungan wadiah wajib bagi santri jadi semua Santri harus wajib mempunyai tabungan wadiah diawal masuk. Jika nasabah luar atau lain Santri ingin membuka rekening tabungan wadiah harus datang langsung ke BMT Al rifa'ie dan BMT Al rifa'ie juga melakukan sistem jemput bola seperti mendatangi Yayasan TK SD dan yang lainnya.

4.2.2 Implementasi Akad pada Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya bayt al-mal wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama ini berdiri BMT Al-Rifa'ie belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik tabungan wadiah santri maupun non santri. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan teori padahal dengan memanfaatkan dana titipan itu pihak BMT memperoleh margin bagi hasil.

Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa giro dan tabunga berdasarkan akad wadiah adalah tabungan yang hanya bersifat titipan dan simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah kehendaki atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BMT.

4.2.3 Faktor pendukung dan Kendala pada tabungan Wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie

Terkait produk tabungan wadiah, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan faktor pendukung, Kendala dan kekuatan pada produk tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada produk tabungan wadiah tersebut.

1. Faktor pendukung
 - a. Tabungan wadiah wajib bagi santri
 - b. Menjadi edukasi untuk santri dalam mengenal perbankan
 - c. Menjamin keamanan dana yang dititipkan
 - d. Mengajarkan santri me-manage keuangan
2. Faktor kendala
 - a. Tidak ada kendala dalam penerapan tabungan wadiah karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan sudah sesuai dengan syariah Islam
3. Kekuatan
 - a. Walaupun setiap hari diambil tapi masih bisa mengendap Rp 1.500.000.000
 - b. Setiap hari stok hasil untuk putra sekitar Rp 12.000.000 untuk Putri Rp 8.000.000

- c. Setiap hari pun banyak nasabah atau wali santri yang transfer ke BMT

Prinsip kebenaran merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Hal itu untuk membangun kepercayaan antara nasabah dan pihak BMT Al-rifaie Gondanglegi Malang.

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli (1505) pada kitab tafsirnya kitab Jalalain menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi hendaknya dicatat sesuai dengan fakta dan adil tanpa adanya penyelewengan yang merugikan orang lain. Dibuktikan dengan jurnal yang digunakan pada saat peneliti melakukan transaksi dan wawancara telah dicatat sesuai dengan fakta dan tidak pernah mengalami kesalahan pencatatan. Terkait kebenaran dalam pencatatan juga dijelaskan pada surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: *“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia me”ngurangi sedikitpun daripada hutangnya”*.

Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000. Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum berdasarkan prinsip wadiah adalah Bersifat simpanan, simpanan tersebut bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak BMT. Nah Fatwa DSN tentang salah satu prinsip akad pada produk tabungan wadiah yaitu

prinsip wadiah yad adh-dhamanah. Intinya adalah bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku Syarat antara lain:

- a. BMT sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
- b. BMT wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah
- c. BMT tidak menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. BMT dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. BMT tidak memungut biaya apapun seperti administrasi.
- f. BMT menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Tabel 4.3

Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Teori	Hasil penelitian	Keterangan
1.	Wadi'ah Yad Dhamanah	Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya	BMT Al-Rifa'ie menggunakan akad wadiah Yad-dhammanah	BMT Al rifa'ie boleh memanfaatkan dana titipan tersebut untuk diberikan kepada nasabah lain berupa simpan pinjam dan bisa digunakan untuk pengelolaan dana lainnya.

		<p>administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada wadi'ah yaddhamanah pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. (Irham Fahmi, 2014)</p>		
2.	Implementasi akad wadiah	<p>teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang</p>	<p>BMT Al-Rifa'ie menggunakan akad wadiah Yad-dhammanah</p>	<p>Akad yang digunakan untuk tabungan wadiah pada BMT Al-Rifa'ie adalah wadiah Yad-dhammanah, yakni</p>

		<p>menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.</p>		<p>kesepakatan antara pihak BMT selalu menyimpan dana dan nasabah atau santri sebagai penitip dana. selama ini berdiri BMT Al-Rifa'ie belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik tabungan wadiah santri maupun non santri. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan teori padahal dengan memanfaatkan dana titipan itu pihak BMT memperoleh margin bagi hasil.</p>
3.	Faktor	Menurut	Faktor	Kendala dan

	<p>Pendukung dan Kendala</p>	<p>Jalaluddin Al-Mahalli (1505) pada kitab tafsirnya kitab Jalalain menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi hendaknya dicatat sesuai dengan fakta dan adil tanpa adanya penyelewengan yang merugikan orang lain. Dibuktikan dengan jurnal yang digunakan pada saat peneliti melakukan transaksi dan wawancara telah dicatat sesuai dengan fakta dan tidak pernah mengalami kesalahan pencatatan.</p>	<p>pendukung a.Tabungan wadiah wajib bagi santri b.Menjadi edukasi untuk santri dalam mengenal perbankan c. Menjamin keamanan dana yang dititipkan d. Mengajarkan santri manage keuangan Faktor kendala a. Tidak ada kendala dalam penerapan tabungan wadiah karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan sudah sesuai dengan syariah Islam</p>	<p>kekuatan pada produk tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas</p>
--	------------------------------	--	--	--

Sumber : data diolah 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama ini berdiri BMT Al-Rifa'ie belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik tabungan wadiah santri maupun non santri.

2. Adapun faktor pendukung, kendala dan kekuatan BMT :

Faktor pendukung

- a. Tabungan wadiah wajib bagi santri.
- b. Menjadi edukasi untuk santri dalam mengenal perbankan.
- c. Menjamin keamanan dana yang dititipkan.
- d. Mengajarkan santri me-manage keuangan.

Faktor kendala

- a. Tidak ada kendala dalam penerapan tabungan wadiah karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan sudah sesuai dengan syariah Islam

Kekuatan

- b. Walaupun setiap hari diambil tapi masih bisa mengendap Rp 1.500.000.000.
- c. Setiap hari stok hasil untuk putra sekitar Rp 12.000.000 untuk Putri Rp 8.000.000.

d. Setiap hari pun banyak nasabah atau wali santri yang transfer ke BMT.

5.2 Saran

1. Maka dari itu menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan teori padahal dengan memanfaatkan dana titipan itu pihak BMT memperoleh margin bagi hasil. BMT boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan BMT kepada nasabah (bisa santri atau nasabah wadiah non santri) sebesar equivalent 1% untuk minimal tabungan 1 juta atau bisa memberikan bonus selain uang contohnya bisa souvenir atau parcel saat mendekati Idul Fitri. Dengan demikian nasabah semakin yakin dengan kinerja dari BMT, dan inilah yang membuat BMT menjunjung nilai keberkahan bagi para nasabahnya.
2. Untuk menambah keamanan agar tidak terulang kejadian santri lain mengambil uang temannya BMT bisa menambahkan peraturan untuk pengambilan uang di BMT, dengan syarat harus membawa Kartu Tanda santri atau Kartu Tanda Pelajar agar lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'ie. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Abdullah., Abdullah., & Muhammad. (2004). Buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Bekasi : Maktabah Al-Hanif
- Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Tahun 2007, hlm. 72
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Askarya. 2011. Akad dan Produk Syariah. Jakarta : Rajawali Press.
- Asro, Muhamad. 2011. Fiqh Perbankan. Bandung : Pustaka Setia.
- Arifin, Zainul, (2006). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alfabeta.
- Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahmi. (2015). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjkns Nusa Indah Cepiring. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi (D3) Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
- Hulwati. 2006. Ekonomi Islam. Jakarta : Ciputat Press.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3 No.1
- Muhammad. (2008). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammed Mustapha, "The Case for Integration of Islamic Banking Principles Into The Nigerian Banking System", African Journal of Social Science Volume 2 Number 2 (2012)

- Ningrum, Ida Febria. (2018). Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, Jurnal Syariah (online), Vol. V, NO. 1, ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/56/52, 2016,
- Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susyanti, Jeni. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. Malang: Empat Dua
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.

LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Data Pribadi

Nama : Regita Pangesti

Tempat, Tanggal lahir : Tuban, 21 April 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Sumur Jalak RT/RW 02/06 Kec. Tumpang Kab.
Tuban

Pendidikan

2005-2011 : SDN SumberJalak 1

2011-2014 : MTS Sunan Drajat

2014-2017 : MA Maarif 7 Sunan Drajat

PEDOMAN WAWANCARA
PIHAK BMT AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

1. Seperti apa kendala dan pendukung pada produk tabungan Wadiah?
2. Bagaimana kekuatan BMT dalam mengelolah tabungan wadiah?
3. Apa harapan kedepan BMT dalam mengelolah tabungan wadiah?
4. Bagaimana sistem pencatatan akad wadiah? Apakah sudah sesuai prinsip kebenaran?
5. Apakah nasabah dan BMT dalam praktiknya sudah dikatakan adil?
6. Bagaimana mengenai bonus tabungan wadiah?
7. Bagaimana mengenai implementasi akad nya?

Wawancara dengan Bapak Wahid (Manager BMT)

BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

(28 April 2021)

1. Pertanyaan : Apa faktor yang menjadi pendukung dan kendala pada produk tabungan wadiah?

Jawaban : *faktor pendukung ya, untuk tabungan wadiah itu adalah wajib bagi santri jadi faktor pendukungnya sangat kuat. Kenapa kok wajib? Jadi pertama itu untuk edukasi santri mengenalkan perbankan, yang kedua itu lebih mengutamakan keamanan keuangannya, yang ketiga itu bisa jadi santri sudah belajar me-manage keuangannya sendiri. Dan tabungan wadiah juga bukan hanya digunakan untuk menyimpan uang saku tetapi seluruh kebutuhan seperti membayar SPP dan Syariah pondok. Untuk kendala tidak ada kendala tapi lebih ke eror yang terdapat pada perorangan santri misalnya ada anak yang mengambil uang temannya akhirnya kita membuat sistem keamanan dengan ditanya nama ibu kandung. Lalu yang kedua masalah pembayaran, kadang-kadang orang tua sudah membayar tetapi tidak dilewatkan ke BMT tapi dilewatkan ke Ustad atau anaknya dan itu tidak dibayarkan. Tetapi jika menggunakan transfer lewat BMT itu tidak akan ada kendala.*


2. Pertanyaan : Bagaimana kekuatan BMT dalam mengelola tabungan wadiah?

Jawaban : *kekuatannya bagus karena dengan adanya tabungan wadiah walaupun setiap hari diambil tapi masih bisa mengendap Rp 1.500.000.000,-. Ya, cukup besar kan dana yang mengendap padahal setiap hari kita stok hasil untuk putra itu perkiraan sekitar Rp 12.000.000 untuk Putri Rp 8.000.000, Nah itu setiap hari habis. Kita sediakan uang segitu setiap hari diambil dan setiap hari juga ada orang yang transfer. Jadi apa ya, itu sangat kuat di sana itu kita sangat membutuhkan itu. Untuk dana santri yang mengendap bisa kita gunakan untuk bisnis yang lain karena akad tabungan wadiah adalah akad wadiah yad dhamanah jadi di bisa diputar dananya*

3. Pertanyaan : Bagaimana mengenai Implementasi akadnya?

Jawaban : *Untuk penerapan akadnya di BMT Al-Rifa'ie ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan wadiah yaitu, adanya kesepakatan awal antara BMT dengan nasabah dalam melakukan transaksi wadi'ah, pihak BMT memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung, tabungan wadi'ah dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan. Kalau di BMT ada minimal pengambilan bagi santri yaitu Rp 20.000 perhari*

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Regita Pangesti
NIM : 18540112
Handphone : 085646434782
Konsentrasi : Enterpreneur
Email : regitapangesti21@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	24%	0%	0%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Noember 2021
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

Cek turnitin

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	14%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	10%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%